

**KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BEJI**

**Nomor : 140/24 /TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER PEMBUATAN SOAL UJIAN TAMBAHAN DAN UJIAN TERTULIS**

**CALON PERANGKAT DESA BEJI**

**KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DESA BEJI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa dalam rangka mensukseskan Pengisian Perangkat Desa Beji Kecamatan Pandanarum, perlu adanya ujian tambahan dan ujian Tertulis,; |
|  |  | b. | Bahwa untuk melaksanakan ujian tambahan dan ujian terulis perlu menunjuk Narasumber Pembuat Soal ujian perangkat Desa Beji; |
|  |  | b. | bahwa untuk maksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. |
| Mengingat | : | 1. | Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa; |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  |  | 4. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
|  |  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; |
|  |  | 6. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); |
|  |  | 7. | Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); |
|  |  | 8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); |
|  |  | 9 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); |
|  |  | 10 | Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 221) sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 215); |
|  |  | 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 | Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Aal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);  Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76);  Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 55);  Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2019 Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 57);  Peraturan Desa Beji Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Beji ( Lembaran Desa Beji Nomor 04 Tahun 2016 ).  Peraturan Desa Beji Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Hak Asal Usul Kewenangan Desa( Lembaran Desa Beji Nomor 09 Tahun 2018 ).  Peraturan Desa Beji Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Desa Beji Nomorn 5 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa ( RPJMDes 2013-2019 ), ( Lembaran Desa Beji Nomor 10 Tahun 2018 ).  Peraturan Desa Beji Nomor 3 tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa ( RKPDes ) Tahun 2020 ( Lembaran Desa Beji Nomor 3 Tahun 2019 ).  Peraturan Desa Beji Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Beji Tahun 2020 ( Lembaran Desa Beji Nomor 5 Tahun 2019 ).  Peraturan Kepala Desa Beji Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Beji Tahun 2020 ( Lembaran Desa Beji Nomor 3 Tahun 2019 ); |

**MEMUTUSKAN;**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menetapkan | : |  |  |
| KESATU | : | Menunjuk Narasumber Pembuat Soal Ujian tambahan dan ujian tertulis Calon Perangkat Desa Beji Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. | |
| KEDUA | : | Narasumber Pembuat Soal sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini mempunyai fungsi sebagai Pembuatan Soal Ujian bakal Calon Kepala Desa Beji. | |
| KETIGA | : | Narasumber Pembuat Soal Ujian sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: | |
|  |  | 1. Membuat Soal Ujian Tambahan calon Perangkat Desa Beji sejumlah 50 soal. 2. Membuat Soal Ujian Tertulis calon Perangkat Desa Beji sejumlah 100 soal, dan 10 Soal tambahan. 3. Materi Soal Ujian Bakal Calon Kepala Desa Beji meliputi: 4. UUD 1945 5. Pancasila 6. Pengetahuan mengenai Pemerintahan daerah dan Pemerintahan Desa 7. Merahasiakan soal yang dibuat, sampai dengan diujikan kepada Calon Perangkat Desa Beji. | |
| KEEMPAT | : | Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Beji Tahun Anggaran 2020. | |
| KELIMA | : | Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. | |

Ditetapkan di : Beji

Pada tanggal : 18 Februari 2020

KEPALA DESA BEJI

**SUPENI**

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Camat Pandanarum;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DESA BEJI

NOMOR : 140/ 24/TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PEMBUAT SOAL UJIAN TAMBAHAN DAN UJIAN TERTULIS CALON PERANGKAT DESA BEJI

KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN ANGGARAN 2020

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN BESARAN HONORARIUM PEMBUAT SOAL UJIAN TAMBAHAN DAN UJIAN TERTULIS CALON PERANGKAT DESA BEJI KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

1. **SOAL UJIAN TAMBAHAN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA/PANGKAT/ ESELEON | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM | HONOR PELATIHAN | KET. |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | Suparjo,A.Ma.Pd | Kepala Seksi Tata Pemerintah Kecamatan Pandanarum | Narasumber | 500.000,- | Diberikan honor dipotong PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku |
| 2 | Wahyono | Staf Kepala Seksi Tata Pemerintah Kecamatan Pandanarum | Narasumber | 500.000,- |
| **Jumlah** | | | | **2.500.000** |  |

1. **SOAL UJIAN TAMBAHAN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA/PANGKAT/ ESELEON | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM | HONOR PELATIHAN | KET. |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | Suparjo,A.Ma.Pd | Kepala Seksi Tata Pemerintah Kecamatan Pandanarum | Narasumber | 500.000,- | Diberikan honor dipotong PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku |
| 2 | Wahyono | Staf Kepala Seksi Tata Pemerintah Kecamatan Pandanarum | Narasumber | 500.000,- |
| 3 | Slamet Mulyono | Kepala Seksi PMD Kecamatan Pandanarum | Narasumber | 500.000,- |  |
| 4 | Khadirun,S.Sos | Sekcam Pandanarum | Narasumber | 500.000,- |  |
| 5 | H. A. Supawi, SH.MH | Camat Pandanarum | Narasumber | 500.000,- |  |
| **Jumlah** | | | | **2.500.000** |  | |

KEPALA DESA BEJI

**SUPENI**